

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN YANG EFEKTIF DI MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Kholishotul Amaliyah¹, Isra Yanuar Giu²

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

² Perkumpulan Peneliti dan Pegiat Literasi, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding E-mail: kholishotulamaliyah112@gmail.com

Abstract:

Education financing is crucial for supporting operational needs, staff salaries, employee welfare, improving the teaching and learning process, maintaining and acquiring facilities and infrastructure, enhancing student guidance, improving teacher professional development, educational administration, and supervision. The quality of the teaching and learning process can be enhanced when the set objectives meet the necessary requirements. However, the education sector in Indonesia faces various serious issues, including inadequate budget allocation from the government. This research aims to describe the practices and identify effective education financing management to enhance access and the quality of education in MTs Sains Qurani Azzakiyyah. The research employs a descriptive method with a qualitative approach, utilizing interviews, observations, documentation, and literature review for data collection. The results indicate that effective education financing management involves optimizing the use of available funds, allocating budgets efficiently, and distributing resources to support an effective learning process. Key findings include specific strategies implemented at MTs Sains Qurani Azzakiyyah that led to significant improvements in educational quality and accessibility. Optimal management of educational costs is essential for achieving high standards in school quality.

Keywords: Education Financing Effective, Management, Madrasah Tsanawiyah

Abstrak :

Pembentukan pendidikan sangat penting untuk mendukung kebutuhan operasional, pembayaran gaji staf, kesejahteraan pegawai, meningkatkan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan fasilitas serta infrastruktur, peningkatan bimbingan siswa, pengembangan profesionalisme guru, administrasi pendidikan, dan pengawasan. Kualitas proses belajar mengajar dapat ditingkatkan jika tujuan yang ditetapkan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Namun, sektor pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai masalah serius, termasuk alokasi anggaran yang tidak memadai dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik-praktik dan mengidentifikasi manajemen pembentukan pendidikan yang efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembentukan pendidikan adalah proses untuk mengoptimalkan penggunaan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia, dan mendistribusikannya untuk mendukung proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Temuan utama meliputi strategi spesifik yang diterapkan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah yang mengarah pada peningkatan signifikan dalam kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Pengelolaan biaya pendidikan secara optimal sangat penting untuk mencapai standar mutu sekolah yang tinggi.

Kata Kunci : Efektivitas, Manajemen, Madrasah Tsanawiyah, Pembentukan Pendidikan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai elemen dalam sistem pendidikan, baik yang telah direncanakan maupun yang tidak, untuk mengelola pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam usaha penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan menjadi unsur penting yang memiliki dampak signifikan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelancaran proses pembelajaran di sekolah, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara maksimal. Setiap sekolah memiliki beragam aturan dan kebijakan mengenai Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang berbeda-beda, termasuk besaran kontribusi yang harus dibayarkan oleh peserta didik (Wahyudin & MM, 2021). Oleh karena itu, SPP menjadi pedoman penting yang memastikan berjalannya proses pendidikan dengan membayar kebutuhan sekolah dan menyediakan fasilitas yang diperlukan (Nurdiyanti, 2021). Dengan demikian, manajemen pembiayaan menjadi faktor kunci dalam kesuksesan setiap lembaga pendidikan dalam meningkatkan dan meningkatkan mutu pendidikannya.

Manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif adalah faktor kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan (Andayani, 2019). Beberapa aspek yang menonjol dalam fenomena manajemen pembiayaan yang efektif meliputi: 1) Keterbukaan dalam menerima dan mengelola dana pendidikan. 2) Menetapkan standar kinerja yang jelas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelola keuangan. 3) Melibatkan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan yang sederhana, biaya efektif, dan efisien. 4) Menerapkan regulasi dan tata kelola yang berfungsi sebagai panduan untuk memberikan layanan pendidikan secara optimal. 5) Menitikberatkan pada hasil, target, dan sasaran yang diharapkan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan untuk mengukur efektivitas. Suatu lembaga dianggap efektif jika mampu mencapai tahapan-tahapan tersebut dengan indikator yang berkualitas. 6) Mengedepankan efisiensi dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan untuk mencapai efektivitas (Mesiono et al., 2021). Semua unsur ini merupakan elemen kunci dalam mencapai manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif, termasuk keterbukaan, standar kinerja, keterlibatan aktif, dan peraturan.

Madrasah menghadapi beberapa tantangan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, yang meliputi: 1) Kendala utama seringkali terkait dengan masalah keuangan, di mana ketersediaan dana menjadi hambatan utama dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di madrasah. 2) Infrastruktur fisik yang kurang memadai, seperti bangunan madrasah yang tidak memenuhi standar kualitas. 3) Kurangnya moral dan semangat siswa di madrasah, serta rendahnya kontribusi mereka dalam penyebaran ajaran Islam di masyarakat. Minat siswa juga

menurun, dan banyak yang lebih memilih pindah ke sekolah umum (Jadidah, 2021). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya-upaya untuk mengelola dana dengan efektif sesuai dengan kebutuhan madrasah. Penting juga untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Miradj & Sumarno, 2014). Manajemen sumber daya manusia yang baik juga krusial untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di madrasah, termasuk pengelolaan, pengaturan, dan pemanfaatan guru agar mereka dapat tampil dengan baik demi mencapai tujuan pendidikan madrasah (Hakim, 2023). Sebagai manajer utama dalam pengelolaan madrasah, kepala madrasah perlu melakukan tindakan manajemen yang efektif untuk menghasilkan guru yang berprestasi dan berkinerja tinggi, sehingga mutu pendidikan di madrasah terus meningkat. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perbedaan individual perlu diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menekankan upaya dalam mendistribusikan manfaat pendidikan dan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat (Imron, 2016). Secara sederhana, biaya merujuk pada jumlah uang atau nilai jasa yang dikeluarkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada siswa. Pendanaan pendidikan berkaitan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak yang diterapkan pada kelompok manusia, serta metode pengalihan pajak ke institusi pendidikan (Limbong, 2021). Aspek yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan melibatkan besarnya anggaran yang diperlukan, sumber pendanaan yang tersedia, dan penerima manfaat dari pengeluaran tersebut (Rahmah, 2016). Secara umum, lembaga pendidikan Islam sering menghadapi tantangan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Pentingnya dicontohkan oleh sejarah Islam, di mana sistem pendidikan formal sepenuhnya ditanggung oleh negara (Solehan, 2022). Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam seharusnya mengadopsi prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan yang telah dicontohkan oleh para khalifah di masa kekhilafahan Islam (Munir, 2013).

Kemudian kesenjangan pembiayaan antara sekolah di desa dan di kota. Di sisi lain sekolah di desa dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan bermutu dengan biaya yang terjangkau (Yadi et al., 2023). Maka dari itu diperlukan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien (Nafisah & Widiyanto, 2017). Manajemen pembiayaan pendidikan merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengkoordinasian sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan (Papilaya, 2022). Dalam konteks ini, fokus utamanya adalah pada pengelolaan dana dan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung operasional lembaga pendidikan, termasuk pembiayaan berbagai program, fasilitas, dan kegiatan pendidikan (Trihantoyo, 2020).

Selain itu, salah satu penelitian menunjukkan pentingnya penggunaan dana secara efektif dalam setiap lembaga pendidikan, seperti madrasah atau sekolah (Abidin, 2017). Ini melibatkan perencanaan yang memprioritaskan pembiayaan pendidikan secara menyeluruh, termasuk program-program yang harus didanai, sistem pajak yang digunakan, dan alokasi dana negara untuk daerah atau wilayah pendidikan. Hal ini mencerminkan temuan baru dalam menangani isu fundamental saat ini yang perlu dikelola secara efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Lamatenggo & Sumar, 2017). Kemudian point ini secara eksplisit merujuk pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sumber pembiayaan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan pendidikan (Margareta & Ismanto, 2017).

Manajemen pembiayaan adalah sistem pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk menjalankan proses pembelajaran antara guru dan peserta didik dengan lancar. Umumnya, manajemen memiliki elemen-elemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, dan pengendalian (Wahyudin & MM, 2021). Semua anggota lembaga pendidikan berperan sesuai dengan sistem ini dalam perannya sebagai pendidik di sekolah masing-masing. Tanpa manajemen pembiayaan yang baik, pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal, efisien, dan efektif (Usman, 2016). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus diatur dan dikelola dengan baik agar dapat mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik.

Efektivitas pembiayaan lembaga pendidikan dapat diukur berdasarkan sejauh mana sumber daya keuangan yang diterima dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Suwarno, 2021). Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan adalah pembiayaan lembaga pendidikan harus dikelola dengan transparan dan akuntabel (Anggal et al., 2020). Laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu pihak terkait untuk memantau penggunaan dana dengan lebih baik. Selain itu juga diperlukan mengelola biaya operasional dengan efisien dapat membantu meningkatkan efektivitas pembiayaan. Pembelian barang dan jasa dengan harga yang kompetitif serta optimalisasi penggunaan sumber daya dapat menghemat biaya (Pananrangi & SH, 2017).

Proses evaluasi yang berkelanjutan dan pemantauan yang cermat terhadap penggunaan dana pendidikan dapat membantu mengidentifikasi area di mana pembiayaan dapat dioptimalkan atau disesuaikan dengan kebutuhan aktual (Tumanggor et al., 2021). Salah satu hal penting pada masa kini adalah adanya perlibatan pihak terkait, termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat lokal, dalam proses perencanaan dan pengawasan pembiayaan dapat meningkatkan

pemahaman dan dukungan terhadap penggunaan dana. Maka perencanaan ini penting bagi terciptanya pendidikan yang baik (Khadijah et al., 2021). Selain itu tak kalah dilupakan adalah pemanfaatan teknologi dalam administrasi, pembelajaran, dan manajemen dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pendidikan (Musyaffa, 2019). Penting untuk dicatat bahwa efektivitas pembiayaan lembaga pendidikan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks, skala, dan tujuan spesifik dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, strategi pembiayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan yang diinginkan oleh lembaga tersebut.

Kemudian hal tersebut di atas akan memiliki urgensi yang sangat penting karena manajemen pembiayaan yang baik akan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, manajemen pembiayaan juga membantu madrasah mengelola risiko keuangan, seperti biaya yang tidak terduga atau kekurangan dana. Lebih lanjut, penting untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses secara adil dan merata oleh semua siswa. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien dalam pendidikan diperlukan untuk memastikan kesuksesan proses pembelajaran dan akses pendidikan yang merata.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan panduan Creswell. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggali dan menafsirkan makna yang timbul dari individu atau kelompok dalam konteks permasalahan sosial atau masyarakat (Creswell, 2002). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali dan menafsirkan makna dari individu atau kelompok dalam konteks permasalahan sosial atau masyarakat yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu memberikan gambaran mendalam tentang manajemen pembiayaan yang efektif di MTs Sains Qurani Azzakiyyah. Penelitian deskriptif kualitatif ini dianggap sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan kepala madrasah, bendahara umum, kepala tata usaha, dan guru-guru yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah. Observasi digunakan untuk mengamati langsung sistem manajemen pembiayaan yang mencakup tahap perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembayaran. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi sekolah seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan laporan penggunaan dana BOS. Studi literatur mencakup analisis referensi dari

berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan berita elektronik untuk mendukung analisis data yang dikumpulkan.

Proses analisis data terdiri dari beberapa langkah utama. Pertama, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Setelah data dikumpulkan, dilakukan reduksi data dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan. Data yang telah direduksi kemudian disusun dan diorganisir dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami. Langkah terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan, di mana data dianalisis secara mendalam untuk menarik simpulan dan memverifikasi temuan penelitian.

Untuk memastikan validitas data, metode triangulasi diterapkan dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan dengan mengkonfirmasi data observasi melalui wawancara dengan narasumber dan merujuk pada dokumen yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah yang berlokasi di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Berikut adalah tabel data informan penelitian:

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Syakur Assaori, SPd.I.,S.Sos.I.	Kepala MTs Azzakiyyah
2	Nur Tias Tiani, A.Md.Keb.	Bendahara Umum MTs Azzakiyyah
3	Dendi Nuraliman S.Sos	Kepala Tata Usaha
4	Guru – guru MTs Sains Qurani Azzakiyyah	Peserta yang terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan pembiayaan pendidikan di sekolah

Hasil pengamatan mencakup sistem manajemen pembiayaan pendidikan yang mencakup tahap perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembayaran dengan menggunakan model manajemen pendidikan. Selanjutnya, metode triangulasi akan diterapkan dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, seperti data observasi yang dikonfirmasi melalui wawancara dengan narasumber, dan juga dengan merujuk pada dokumen yang relevan. Penelitian ini dilakukan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah yang berlokasi di Cinunuk, Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembiayaan

Proses perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah berjalan sebagai berikut: Pertama, perencanaan jangka menengah dilakukan dengan merinci rencana kegiatan empat tahun ke depan, mulai dari tahun 2020 hingga 2024, yang tertuang dalam dokumen RKJM (Rencana Kegiatan Jangka Menengah). Kedua, perencanaan pembiayaan lebih lanjut dibuat secara tahunan dalam dokumen ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk setiap tahun ajaran, mulai dari Januari hingga Desember. Proses ini mengacu pada 8 standar pendidikan, seperti kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, dan standar penilaian. Penting untuk dicatat bahwa MTs Sains Qurani Azzakiyyah mulai menggunakan ARKAS untuk merencanakan pembiayaan pendidikan pada tahun ini, khususnya dalam penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Selama rapat perencanaan awal, para peserta yang hadir melibatkan guru-guru, yayasan pendidikan, komite sekolah, dan perwakilan wali siswa dari setiap tingkatan kelas. Keterlibatan semua pihak ini bertujuan untuk mencapai transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah serta untuk menerima masukan dan saran yang mungkin berguna dari yayasan, komite sekolah, dan wali siswa.

Proses pencatatan rencana pembiayaan pendidikan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah memiliki dua sumber dana yang berbeda. Pertama, terdapat perencanaan penggunaan biaya pendidikan yang bersumber dari yayasan dan masyarakat, termasuk orang tua siswa dan donatur yang tidak terikat. Sumber dana ini dikenal sebagai dana Komite. Kedua, terdapat perencanaan penggunaan biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah, yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang direncanakan dengan bantuan ARKAS (Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah). Karena sumber-sumber dana ini memiliki karakteristik yang berbeda, pencatatan mereka dipisahkan dalam buku akuntansi yang berbeda. Sumber dana dari masyarakat, atau dana Komite, tidak terikat pada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah. Dana Komite ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh dana BOS.

Sementara itu, dana BOS dikelola sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam juknis BOS, yang menentukan penggunaan dana BOS untuk kegiatan tertentu. Sebagai contoh, dana BOS tidak boleh digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, tetapi dapat digunakan untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Sebagai bagian dari rencana pembiayaan yang telah disusun sejak tahun 2020, salah satu prioritas adalah penambahan ruang kelas baru (RKB) untuk

mengatasi kekurangan sarana prasarana di madrasah. Selain itu, biaya operasional bulanan dan harian, seperti honor guru dan karyawan, juga perlu dialokasikan. Meskipun dana BOS dapat digunakan untuk ini, sekolah tidak sepenuhnya mengandalkan dana tersebut karena masih ada banyak kebutuhan lain yang harus diperhitungkan, termasuk operasional harian seperti konsumsi guru, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan lainnya.

Proses penyusunan anggaran, sejumlah prinsip dan prosedur harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1) Menetapkan deskripsi pekerjaan yang jelas sesuai dengan sistem manajemen yang berlaku dalam organisasi. 2) Menerapkan sistem keuangan yang tepat selama pelaksanaan anggaran. 3) Melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memantau kinerja organisasi. 4) Memastikan dukungan dari tingkat puncak hingga tingkat operasional dalam pelaksanaan anggaran (Rida Fironika, 2011).

Prosedur dalam penyusunan anggaran mencakup langkah-langkah berikut: 1) Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode anggaran. 2) Mengidentifikasi sumber daya keuangan, jasa, dan barang yang akan digunakan. 3) Merumuskan anggaran dengan menggunakan terminologi keuangan, karena anggaran pada dasarnya merupakan laporan keuangan. 4) Menyusun anggaran sesuai dengan format yang telah disetujui dan digunakan oleh lembaga atau instansi yang berlaku. 5) Membuat proposal anggaran untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. 6) Melakukan perbaikan anggaran jika diperlukan. 7) Mendapatkan persetujuan untuk perbaikan anggaran. 8) Memperoleh persetujuan akhir untuk anggaran yang telah disusun (Papilaya, 2022).

MTs Sains Qurani Azzakiyyah tetap menjunjung prinsip transparansi terhadap masyarakat dengan menginformasikan rencana penggunaan dana sekolah. Selain itu, sekolah ini memisahkan pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah dan yang berasal dari masyarakat dengan menunjuk dua bendahara yang berbeda, yakni bendahara komite dan bendahara BOS. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengelolaan dana memerlukan keahlian yang khusus dan tidak lepas dari kebijakan dan kepemimpinan kepala sekolah.

Secara umum, perencanaan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk merumuskan rencana awal guna mencapai tujuan akhir di masa depan oleh sebuah instansi atau organisasi. Langkah awal dalam proses ini adalah menentukan kebutuhan pembiayaan, yang merupakan dasar untuk merancang strategi pendanaan. Ini melibatkan pengambilan keputusan terkait perolehan, pengeluaran, pemeliharaan, dan penggunaan dana dalam rangka penyusunan rencana keuangan yang terintegrasi dalam kebijakan sekolah sebagai panduan utama untuk alokasi dana sekolah (Nurdiyanti, 2021).

Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan adalah tahap di mana rencana yang telah disiapkan dengan rinci dijalankan. Di Indonesia, peraturan mengenai penyelenggaraan pembiayaan pendidikan diatur oleh Surat Keputusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 dan PP Nomor 48 Tahun 2008. Kedua peraturan ini umumnya membahas aspek pembiayaan pendidikan, termasuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal (Carter et al., 2019). Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menyajikan beberapa perbedaan dalam penyebutannya, prinsip dasarnya sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. MTs Sains Qurani Azzakiyyah adalah sebuah lembaga pendidikan swasta yang mengelola pembiayaan pendidikan secara mandiri. Artinya, selain mendapatkan dana BOS, pembiayaan juga bergantung pada kontribusi dari masyarakat, khususnya dari orang tua siswa. SPP bulanan di sekolah ini adalah sebesar Rp 100.000,- per bulan untuk semua tingkatan, mulai dari kelas VII, VIII, hingga kelas IX. Dalam pelaksanaan pembiayaan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah, mereka menggunakan kartu pembayaran. Kartu ini memiliki berbagai fungsi, termasuk untuk membayar SPP, kontribusi pembangunan gedung per tahun, biaya ujian tengah semester dan akhir semester, serta daftar ulang. Kartu pembayaran ini diberikan kepada siswa atau orang tua siswa, dan memiliki masa berlaku selama tiga tahun. Kartu tersebut wajib dibawa saat melakukan pembayaran. Jadi, dalam praktiknya, MTs Sains Qurani Azzakiyyah mengikuti peraturan pemerintah terkait pembiayaan pendidikan, namun juga mengandalkan kontribusi dari orang tua siswa untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pendidikan di sekolah.

Bersumber Dari Dana Komite

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10 Ayat (1), disebutkan bahwa komite sekolah bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk mendukung fungsinya dalam memberikan tenaga, sarana prasarana, dan pengawasan pendidikan. Pasal 10 Ayat (2) menjelaskan bahwa pengumpulan dana dan sumber daya pendidikan ini bersifat bantuan atau sumbang dan bukan pungutan (Wahyudi et al., 2021). MTs Sains Qurani Azzakiyyah mengumpulkan dana melalui sumbangan yang diberikan oleh Orang Tua Siswa dalam bentuk SPP sebesar Rp 100.000,- per bulan untuk semua tingkatan, yaitu kelas 7, 8, dan 9, yang berjumlah 106 siswa dalam tahun ajaran 2021/2022. Selain itu, madrasah ini juga menerima dana BOS sebesar Rp 58.300.000,-. Untuk keperluan pencatatan, pemasukan dana dari SPP dan dana BOS dicatat dalam buku terpisah untuk setiap angkatan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan tugas bendahara dalam mencatat, merangkum, dan menyusun laporan keuangan.

Kerjasama antara sekolah, yayasan, dan komite sangat penting untuk

memastikan perencanaan pendidikan yang telah dibuat dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, terutama dengan menggunakan dana BOS (Aklima, 2020). Dana BOS Reguler memiliki beberapa komponen penggunaan, antara lain: a) Penerimaan peserta didik baru b) Pengembangan perpustakaan c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler d) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi e) Pelaksanaan administrasi kegiatan f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan g) Pembiayaan langganan dana dan jasa h) Pemeliharaan sarana dan prasarana i) Penyediaan alat multimedia pembelajaran. Dana ini biasanya disalurkan ke rekening sekolah pada bulan pertama di setiap tahap. Namun, terkadang terjadi keterlambatan dalam penyaluran, seperti yang terjadi pada tahap 2, di mana dana yang seharusnya diterima pada bulan Mei baru masuk ke rekening sekolah pada bulan Juli.

Dana BOS digunakan untuk berbagai keperluan, dan rincian penggunaannya telah dijelaskan dalam ARKAS Tahun 2022. Misalnya, dalam MTs Sains Qurani Azzakiyyah, dana BOS digunakan untuk mencetak brosur penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2022 dan pengadaan formulir. Selain itu, dana juga digunakan untuk pengembangan perpustakaan dengan menambah buku pelajaran, terutama untuk siswa kelas VII yang mengikuti kurikulum merdeka mandiri yang baru. Dana BOS juga mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti pagarnusa, Pramuka, Club Bahasa, seni, Futsal, dan seni baca Al-Qur'an. Dana ini juga digunakan untuk membayar honor pelatih ekstrakurikuler dari luar sekolah, transportasi, dan sewa kendaraan untuk kegiatan lomba yang diadakan oleh sub rayon dan dinas pendidikan.

Selain itu, dana BOS digunakan untuk membiayai pengadaan soal-soal ujian harian, PTS, PAS, dan PAT sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di MTs Sains Qurani Azzakiyyah. Pembiayaan langganan daya dan jasa mencakup pembayaran untuk listrik, wifi, dan telepon, serta membayar upah tukang jika ada perluasan atau pemeliharaan yang diperlukan pada sarana dan prasarana. Dalam menggunakan dana BOS untuk pembiayaan ini, tugas bendahara tidak dilakukan secara sendiri. Sebaliknya, bendahara bekerja sama dengan wakil kepala bidang sarana dan prasarana dalam melaksanakan berbagai kebutuhan yang tercatat dalam ARKAS. Kolaborasi ini mencakup pengurusan barang-barang seperti meja dan kursi siswa, termasuk tahapan mulai dari pengadaan hingga penerimaan barang, juga mencakup pengadaan perangkat media pembelajaran, perawatan bangunan sekolah, serta pemeliharaan mesin fotocopy dan komputer.

Dalam pengadaan alat tulis kantor (ATK), tugas ini dibantu oleh staf Tata Usaha (TU), dan hal serupa terjadi dalam pemenuhan kebutuhan lainnya. Meskipun

telah ada rapat awal, tetapi koordinasi intensif selalu menjadi prioritas utama yang ditekankan kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Setiap transaksi dicatat oleh bendahara dalam Buku Pembantu Kas Umum (BPKU), yang nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun laporan penggunaan dana BOS pada setiap tahapnya. Pengelolaan keuangan dalam pendidikan pada dasarnya adalah urusan publik (Imron, 2016).

Fokus dari pengelolaan keuangan dan pendanaan pendidikan adalah upaya untuk mengelola sumber daya keuangan yang tersedia bagi lembaga pendidikan seefisien mungkin (Latif, 2019). Dana yang diperoleh harus digunakan untuk memberikan fasilitas yang mendukung layanan pendidikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan pendanaan lembaga pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 48 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Irawati & Susetyo, 2017). Di MTs Sains Qurani Azzakiyyah, pedoman untuk pengelolaan dana masyarakat mencakup struktur organisasi yayasan dan peran kepala sekolah. Sebagai kontrast, untuk dana BOS, pedoman diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selama tahun 2022, pelaksanaan pembiayaan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah berjalan tanpa kendala yang signifikan, seperti keterlambatan pembayaran honor guru dan karyawan hingga dua bulan atau kekurangan dana untuk operasional harian. Ini dapat dicapai karena peran penting yang dimainkan oleh Yayasan, yang secara terpisah mengelola pembiayaan pondok pesantren dan Madrasah. Hal ini memungkinkan pelaksanaan pembiayaan berjalan dengan efektif. Jika terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam pelaksanaan pembiayaan, pengeluaran anggaran akan ditunda hingga tahap anggaran selanjutnya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah, jenis pembiayaan yang digunakan adalah biaya langsung yang digunakan untuk menutup pengeluaran rutin dan non-rutin sekolah. Sementara dana dari BOS digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Biaya langsung dalam konteks ini mengacu pada biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan ditanggung oleh sekolah, siswa, atau keluarga siswa. Pendapatan dan pengeluaran biaya langsung dapat dengan mudah dihitung karena data tersedia di sekolah, berbeda dengan dana tidak langsung yang sulit untuk dihitung. Biaya langsung ini umumnya berbentuk uang dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran secara langsung. Biaya langsung ini memiliki dampak langsung pada kualitas pendidikan

dan berbagai kegiatan akademik lainnya (Suhardan, 2012).

Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan adalah tindakan sadar untuk mencegah potensi penyimpangan. Ini mencakup memastikan bahwa tugas dan aktivitas telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan struktur organisasi yang ada (Batubara, 2022). Ketika ada kesalahan atau penyimpangan, langkah-langkah koreksi segera diambil. Pengawasan terhadap pembiayaan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah dilakukan secara langsung oleh yayasan dan kepala madrasah. Kepala madrasah bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana dari komite dan dana BOS setiap akhir bulan. Tujuan pelaporan ini adalah agar yayasan dapat mengawasi kondisi keuangan Madrasah secara rutin. Dengan demikian, jika ada hambatan atau kekurangan dalam pengelolaan dana sekolah, yayasan dapat memberikan bimbingan dan solusi yang diperlukan. Kepala madrasah juga melakukan pengawasan rutin dengan memeriksa catatan pemasukan dan pengeluaran dana dari komite dan dana BOS. Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan ketepatan penggunaan dana. Pada bulan Desember 2021, Pengawas dan Madrasah Tsanawiyyah mengadakan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) sebagai kegiatan rutin. Dalam PKKS ini, pengawas dari Dinas Kabupaten Bandung melakukan penilaian terhadap kinerja kepala madrasah, guru, dan karyawan selama satu tahun. Salah satu standar penilaian adalah pengelolaan dan pembiayaan, di mana bendahara komite dan bendahara BOS dievaluasi secara langsung tentang penggunaan dana di MTs Sains Qurani Azzakiyyah. Dokumen yang disiapkan termasuk laporan penggunaan dana komite, RKJM, Juknis BOS, ARKAS, BKU (Buku Kas Umum), Buku Bank, serta catatan pajak lengkap dengan lampiran kwitansi.

Kegiatan PKKS adalah manifestasi dari pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh Pengawas Madrasah dalam bentuk pemantauan dan evaluasi. Jika ditemukan penggunaan dana yang tidak tepat atau kurang efektif, tindakan perbaikan dapat segera diambil. Fungsi pengawas sangat membantu, karena mereka tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga memberikan saran dan mengawasi sekolah, terutama dalam hal penggunaan Aplikasi RKAS. Pada tahun 2022, penggunaan Aplikasi RKAS merupakan hal baru, sehingga masih ada kesulitan dalam penggunaannya. Dengan pemantauan yang dilakukan oleh pengawas, bendahara BOS dapat menyelesaikan ARKAS sesuai dengan jadwal, sehingga dana BOS Tahap III dapat segera disalurkan ke rekening MTs Sains Qurani Azzakiyyah. Dalam hal pelaporan dana BOS, laporan fisik harus disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, sementara laporan online harus dikirim ke tingkat provinsi dan/atau pusat. Jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan BOS, baik dalam bentuk fisik maupun online, maka rekening BOS akan sementara waktu dibekukan hingga

bendahara menyelesaikan pelaporan. Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan hasil temuan (Yuniarti, 2022). Kegiatan pemantauan berfokus pada kinerja aktual, baik dalam hal proses maupun hasil. Auditing, di sisi lain, terbatas pada aspek keuangan dan hanya berkaitan dengan manajemen keuangan dalam suatu organisasi.

Dalam konteks ini, manajemen keuangan mencakup tanggung jawab terkait dengan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pengeluaran dana yang dikelola oleh bendaharawan kepada pihak yang berwenang (Komariah, 2018). Proses pengawasan sekolah dasar yang efektif melibatkan serangkaian tindakan, termasuk pemahaman tentang kode etik dan panduan implementasi, analisis untuk mengidentifikasi penyimpangan, menentukan tindakan perbaikan, dan menyimpulkan atau menilai hasilnya (Hikmah, 2018). Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dan tindakan koreksi diterapkan ketika terdapat penyimpangan. Dengan adanya pengawasan, penyimpangan dapat diidentifikasi dan diperbaiki segera jika ditemukan. Pengawas pemberian bertugas untuk memantau perencanaan dana dan pelaksanaan penggunaan dana. Meskipun perencanaan dilakukan secara cermat, tidak selalu tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

SIMPULAN

Pengelolaan dana pendidikan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah sangat terorganisir dengan baik, mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Proses perencanaan pemberian pendidikan di sekolah ini melibatkan penggunaan dua sumber dana yang berbeda, yaitu dana Komite yang berasal dari yayasan dan masyarakat, serta dana BOS yang berasal dari pemerintah. Proses perencanaan ini merinci kegiatan dan anggaran dalam dokumen Rencana Kegiatan Jangka Menengah (RKJM) dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), serta mengacu pada 8 standar pendidikan yang berlaku.

Pelaksanaan pemberian pendidikan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah mencakup pemungutan SPP bulanan, penggunaan kartu pembayaran, dan pengelolaan dana BOS sesuai pedoman dari pemerintah. Keterlibatan semua pihak, termasuk guru, yayasan, komite sekolah, dan perwakilan wali siswa, bertujuan untuk mencapai transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dan mendapatkan masukan yang berguna. Pengawasan pemberian dilakukan oleh yayasan, kepala madrasah, dan pengawas sekolah. Mereka memantau penggunaan dana, melaporkan secara rutin, dan melakukan evaluasi melalui Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS). Pengelolaan dana BOS melibatkan pelaporan fisik ke

instansi terkait, dan keterlambatan pelaporan dapat mengakibatkan pembekuan rekening.

Temuan penelitian ini menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Pengelolaan dana yang baik tidak hanya memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membantu madrasah mengelola risiko keuangan dan memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa. Implikasi praktis dari temuan ini mencakup penerapan strategi yang dapat diadopsi oleh lembaga pendidikan lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen keuangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 87–99. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>
- Aklima, P. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Andayani, A. (2019). Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Pembiayaan. *Edulead: Journal of Education Management*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.47453/edulead.v1i1.99>
- Anggal, N., Yuda, Y., & Amon, L. (2020). *Manajemen Pendidikan: Penggunaan Sumber Daya Secara Efektif Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. CV. Gunawana Lestari.
- Batubara, H. (2022). Analisis Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Pendidikan. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 258–269. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.169>
- Carter, J., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2019). Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Terkait Pungutan Sekolah Pada Sekolah Menengah Negeri Di Medan. *USU LAW JOURNAL*, 7(4), 30–39.
- Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. *Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 121–180.
- Hakim, A. R. (2023). Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kesejahteraan Rakyat di Era Tantangan Digital. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(4), 2672–2682. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.467>
- Hikmah, H. (2018). Optimalisasi manajemen keuangan pendidikan di indonesia. *Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 1(2), 37–53. <https://doi.org/10.47945/transformasi.v1i2.308>
- Imron, M. J. (2016). Manajemen pembiayaan sekolah. *AL-IBRAH*, 1(1), 69–93.
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 3–3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>

EPISTEMIC: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN

E-ISSN 2828-1527

Vol. 2. No. 1. Januari 2023, Page: 20-35

<https://journal.pegawailiterasi.or.id/index.php/epistemic>

- Jadidah, A. (2021). Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam: Problematika dan Solusi. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 6(1), 65–82. <https://doi.org/10.55187/tarjpi.v6i1.4347>
- Khadijah, K., Nugraha, M. S., & Hermansyah, A. (2021). *Implementasi Tugas Manajerial Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Berdasarkan Perdijen Pendis Nomor 1111 Tahun 2019 Di Kabupaten Sukabumi*.
- Komariah, N. (2018). Konsep manajemen keuangan pendidikan. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban*, 6(1), 67–94. <https://doi.org/10.32520/afkar.v6i1.192>
- Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan pembiayaan pendidikan*. Widya Padjadjaran.
- Latif, Z. (2019). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Swasta (Studi multi situs di SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar)*. IAIN Kediri.
- Limbong, I. E. (2021). Aspek Finansial Pendidikan Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (Jurkam)*, 1(3), 147–154.
- Margareta, R. T. E., & Ismanto, B. (2017). Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 195–204. <https://doi.org/10.24246/j.k.2017.v4.i2.p195-204>
- Mesiono, M., Suswanto, S., Lubis, R. R., & Haidir, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 13(1), 119–134. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6244>
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(1), 101–112. <http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2360>
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta'dib*, 8(2). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>
- Musyaffa, A. A. (2019). *Total Quality Management Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah*. Penerbit A-Empat.
- Nafisah, D., & Widiyanto, W. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), 788–797.
- Nurdyanti, Y. (2021). Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Belanja Sekolah Terhadap Efisiensi Biaya Pendidikan. *Tadbir Muwahhid*, 5(2), 167–185. <https://doi.org/10.30997/jtm.v5i2.4538>
- Pananrangi, H. A. R., & SH, M. P. (2017). *Manajemen Pendidikan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Papilaya, J. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 73–77.
- Rida Fironika, K. (2011). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43–63. <http://dx.doi.org/10.30659/pendas.2.1.43-64>

EPISTEMIC: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN

E-ISSN 2828-1527

Vol. 2. No. 1. Januari 2023, Page: 20-35

<https://journal.pegiatliterasi.or.id/index.php/epistemic>

- Solehan, S. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 98-105.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046>
- Suhardan, D. (2012). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Alfabeta.
- Suwarno, S. A. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam: Teori, Konsep Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan Islam*. Penerbit Adab.
- Trihantoyo, S. (2020). *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Pustaka Aksara.
- Tumanggor, A., Tambunan, J. R., SE, M., & SIMATUPANG, P. (2021). *Manajemen Pendidikan*. Penerbit K-Media.
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 219-246.
<https://doi.org/10.19105/tjpi.v11i2.1170>
- Wahyudi, K., Tualeka, B. A., & Pujileksono, S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: STUDI KASUS KOMITE SMAN DAN SMKS KOTA SURABAYA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 109-125.
- Wahyudin, H. U. R., & MM, M. P. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. Deepublish.
- Yadi, S., Nurrochim, N., & Ratnaningsih, S. (2023). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Lembaga Pendidikan SIT Citra Az-Zahra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(7), 748-756.
<https://doi.org/10.59141/japendi.v4i7.2038>
- Yuniarti, S. (2022). LITERATURE REVIEW: REALISASI ANGGARAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) DI SMPIT AL-IZZAH KOTA SERANG. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 181-194.
<http://dx.doi.org/10.32478/leadership.v3i2.1007>